

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kompleks Perkantoran Pemkab PPU, Gedung Asisten I Lt. II, Jl. Propinsi Km. 9, Nipah-Nipah 76141
Website: diskominfo.penajamkab.go.id | Email: diskominfo@penajamkab.go.id | Telp: (0542) 7211400

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERBITAN SERTIFIKAT TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE)

Nomor Dokumen: 050/045/SOP-DISKOMINFO/2026 | Edisi: 2026

I. DESKRIPSI LAYANAN

Layanan ini diselenggarakan oleh Diskominfo Kab. Penajam Paser Utara guna memfasilitasi kebutuhan penerbitan dan sertifikasi tanda tangan digital ASN bekerja sama dengan BSrE BSSN bagi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan masyarakat.

II. PERSYARATAN ADMINISTRASI & TEKNIS

- Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah / BKPSDM.
- Salinan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- Surat Keputusan (SK) Jabatan Terakhir / SK ASN.
- Email kedinasan berdomain resmi @penajamkab.go.id.

III. PROSEDUR DAN ALUR PELAKSANAAN (SLA)

1

Pengisian Formulir Pendaftaran TTE

Pemohon mengunggah berkas persyaratan melalui formulir registrasi sertifikasi TTE.

Pelaksana: ASN Pemohon | Waktu: 15 Menit

2

Verifikasi Identitas & Dokumen Kedinasan

Verifikator Diskominfo mencocokkan data NIK, NIP, dan jabatan dengan database ASN.

Pelaksana: Verifikator TTE Diskominfo | Waktu: 1 Hari Kerja

3

Penerbitan Sertifikat ke BSrE BSSN

Pengiriman permohonan ke Certification Authority (CA) Balai Sertifikasi Elektronik.

Pelaksana: Otoritas Pendaftaran Diskominfo | Waktu: 1 Hari Kerja

4

Aktivasi Passphrase & Pengesahan

ASN menerima email aktivasi resmi dan menyetel passphrase keamanan digital.

Pelaksana: ASN Pemohon | Waktu: 15 Menit

Penajam, 02 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Penajam Paser Utara

(Tanda Tangan & Cap Kedinasan Diskominfo PPU)